

PEDOMAN DAN TATA KERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

UUS-00001-L3 <i>Rincian Administratif dari Kebijakan</i>	
Pemilik Kebijakan Penyimpan Kebijakan	Unit Usaha Syariah - Unit Usaha Syariah - Risk & Policy Division
Versi Tanggal Berlaku dari Kebijakan	5.0 12 Desember 2024
Tanggal Sebelumnya & Kode Kebijakan Sebelumnya	UUS-00001-L3 v.4.0 1 September 2021

DAFTAR ISI


1.0	Latar Belakang	3
2.0	Tujuan	3
3.0	Ruang Lingkup	3
4.0	Definisi	4
5.0	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang DPS	4
6.0	Kriteria, Masa Jabatan, Pengangkatan, Pengunduran Diri, Pemberhentian/Penggantian dan Berakhirnya Jabatan Anggota DPS	12
7.0	Posisi, Jumlah, Rangkap Jabatan dan Kriteria DPS	16
8.0	Penilaian Kinerja DPS	19
9.0	Remunerasi Anggota DPS	19
10.0	Rapat DPS	20
11.0	Waktu Kerja DPS	22
12.0	Etika Kerja DPS	22
13.0	Aspek Transparansi DPS	23
14.0	Tanggal Pemberlakuan dan Peninjauan Kembali	23
	Lampiran 1, Dasar Hukum	
	Persetujuan Kebijakan	

1.0. LATAR BELAKANG

Pedoman dan Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah mengatur mengenai tata kerja Dewan Pengawas Syariah dalam fungsi pengawasan yang dilakukan terkait dengan Unit Usaha Syariah di PT Bank OCBC NISP, Tbk (“UUS”) dan selaku Dewan Pengawas Syariah di PT. Bank OCBC NISP, Tbk pada Bank Entitas Utama yang telah ditunjuk dalam konglomerasi keuangan OCBC di Indonesia (Selanjutnya disebut “Entitas Utama”) bersama PT. OCBC Sekuritas Indonesia, PT. Great Eastern Life Indonesia dan PT. Great Eastern General Insurance Indonesia sebagai perusahaan terelasinya, sebagaimana tercantum dalam Surat Penunjukan dari OCBC Overseas Investment Pte. Ltd. Kepada Bank tanggal 10 Maret 2015 perihal Appointment of Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP) as Main Entity dalam melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah pada perusahaan terelasinya tersebut.

Dalam pelaksanaan tugasnya selaku pengawas UUS, DPS tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan, ketentuan Anggaran Dasar, arahan Pemegang Saham yang ditetapkan dalam RUPS serta berbagai ketentuan hukum lainnya walaupun tidak dengan rinci diuraikan dalam Pedoman dan Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah ini.

2.0. TUJUAN



Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya selaku pengawas syariah di UUS sebagaimana tergambar dalam structure di atas dan kewajiban Dewan Pengawas Syariah pada Entitas Utama, tujuan Pedoman dan Tata Kerja DPS ini dibuat untuk dijadikan dasar bertindak DPS dalam melakukan fungsinya, dengan demikian maka dengan adanya Pedoman dan Tata Kerja DPS ini pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank dapat terlaksana dengan baik.

3.0. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dari Pedoman dan Tata Kerja DPS ini adalah meliputi pengaturan mengenai segala hal yang terkait dengan DPS, termasuk didalamnya adalah pengaturan mengenai tugas dan tanggung jawab, tata kerja serta ketentuan-ketentuan lainnya mengenai pelaksanaan tugas DPS selaku Dewan Pengawas Syariah di internal PT. Bank OCBC NISP, Tbk dan PT. Bank OCBC NISP, Tbk sebagai Entitas Utama.

4.0. DEFINISI

Istilah-istilah yang digunakan dalam Pedoman dan Tata Kerja DPS ini mengandung pengertian sebagai berikut

- 4.1 **“Anggaran Dasar”**
adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi Bank.
- 4.2 **“Bank”** atau **“Perseroan”**
adalah PT. Bank OCBC NISP, Tbk.
- 4.3 **“Dewan Komisaris”**
adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- 4.4 **“Dewan Pengawas Syariah”** atau **“DPS”**
adalah dewan yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah
- 4.5 **“Direksi”**
adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- 4.6 **“Prinsip Syariah”**
adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- 4.7 **“Rapat Umum Pemegang Saham”** atau **“RUPS”**
adalah pihak yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.
- 4.8 **“Unit Usaha Syariah”** atau **“UUS”**
unit kerja dari kantor pusat Bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
- 4.9 **“Tata Kelola Syariah”**
Adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Bank untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan usaha Bank sesuai dengan Prinsip Syariah

5.0 TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DPS

- 5.1 Tugas, tanggung jawab dan kewenangan DPS adalah
 1. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata Kelola yang baik.

2. melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijaksanaan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan prinsip syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan Bank
 3. melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk kepentingan Bank dengan itikad baik
 4. Dalam melakukan pengawasan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah termasuk penerapan management risiko syariah, kepatuhan syariah dan audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank dengan penerapan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS
 5. menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS
 6. menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") secara semesteran.
 - a. Laporan hasil pengawasan DPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir
 - b. DPS dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu kepada OJK apabila ditemukan pelanggaran Prinsip Syariah yang signifikan
 - c. Penyampaian laporan hasil pengawasan DPS kepada OJK ditujukan kepada:
Departemen Perbankan Syariah atau Kantor OJK di Jakarta
Yang disampaikan secara daring melalui system pelaporan OJK dengan tata cara sesuai dengan Peraturan OJK mengenai pelaporan bank umum melalui system pelaporan OJK
 - d. Dalam hal system pelaporan OJK belum tersedia atau terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan melalui system persuratan OJK
 - e. Dalam hal system peraturan OJK terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan secara luring kepada OJK
 - f. Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan hasil pengawasan DPS ditetapkan oleh OJK .
 7. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK, dan/atau pengawasan otoritas dan Lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah.
 8. Menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
 9. Menjaga segala data dan informasi terkait Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.2 Dalam kaitannya dengan Penerapan Manajemen Risiko terhadap kegiatan UUS maka Dewan Pengawas Syariah mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang meliputi paling sedikit mencakup:

1. mengevaluasi kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan yaitu yang menurunkan standar manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait kebijakan dan prosedur manajemen risiko berikut turunannya yang berlaku pada Bank. Evaluasi dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan dan prosedur Management Risiko dalam hal diperlukan. Kertas Kerja Evaluasi Dewan Pengawas Syariah terhadap Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko terkait Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana tercantum dalam lampiran II.A Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tanggal 21 Desember 2023;
2. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah paling sedikit secara triwulanan (paling sedikit 4 kali dalam 1 tahun). Pelaksanaan evaluasi DPS atas pertanggungjawaban Direksi dilakukan pada saat Rapat DPS bersama Direksi, dan/atau pada saat Direksi menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPS. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa Direksi melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah secara konsisten, dengan contoh Kertas Kerja Evaluasi Dewan Pengawas Syariah terhadap Pertanggungjawaban Direksi Atas Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terkait Pemenuhan Prinsip Syariah tercantum dalam Lampiran II.B SEOJK Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tanggal 21 Desember 2023. Ketentuan khusus mengenai format kertas kerja akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah yang merupakan pelaksanaan dari pedoman dan tata kerja DPS ini.
3. DPS bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis Risiko, yang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk keseluruhan 10 (sepuluh) jenis Risiko, sebagai berikut:
 - a **Risiko Kredit**
 - 1) melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit Bank yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan, misalnya DPS mengevaluasi kebijakan dan prosedur produk pembiayaan berbasis akad murabahah; dan

- 2) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit secara triwulanan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa Direksi melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah secara konsisten, misalnya DPS mengevaluasi efektifitas penerapan akad murabahah mu'allaq pada pembiayaan ultramikro untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan dana (*side streaming*).
- b. **Risiko Pasar**
- 1) melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan, misalnya DPS mengevaluasi kebijakan dan prosedur kegiatan lindung nilai syariah; dan
 - 2) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit secara triwulanan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa Direksi melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah secara konsisten, misalnya DPS mengevaluasi penerapan instrumen lindung nilai syariah atas penyaluran dana dalam valuta asing.
- c. **Risiko Likuiditas**
- 1) melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas Bank yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan, misalnya DPS mengevaluasi kebijakan dan prosedur transaksi dalam rangka memenuhi likuiditas melalui pasar uang; dan
 - 2) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit secara triwulanan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa Direksi melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah secara konsisten, misalnya DPS mengevaluasi transaksi dalam rangka memenuhi likuiditas melalui pasar uang.

d. **Risiko Operasional**

- 1) melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional Bank yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan, misalnya DPS mengevaluasi kebijakan dan prosedur terkait aplikasi sistem perhitungan distribusi bagi hasil dan pencatatan pendapatan non halal; dan
- 2) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit secara triwulanan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa Direksi melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah secara konsisten, misalnya DPS mengevaluasi aplikasi sistem perhitungan distribusi bagi hasil dan pencatatan pendapatan non halal.

e. **Risiko Hukum**

- 1) melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum Bank yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan, misalnya DPS mengevaluasi kebijakan dan prosedur penyusunan perjanjian pembiayaan sesuai dengan Prinsip Syariah dan penyelesaian sengketa; dan
- 2) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit secara triwulanan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa Direksi melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah secara konsisten, misalnya DPS mengevaluasi penyusunan perjanjian pembiayaan sesuai dengan Prinsip Syariah dan penyelesaian sengketa melalui peradilan agama atau di luar peradilan agama yaitu melalui penyelesaian arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

f. **Risiko Reputasi**

- 1) melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi Bank yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan, misalnya DPS mengevaluasi kebijakan dan prosedur mengenai konten pada media periklanan dan sosialisasi produk dan/atau fungsi kehumasan; dan

- 2) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit secara triwulanan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa Direksi melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah secara konsisten, misalnya DPS mengevaluasi konten pada media periklanan dan sosialisasi produk dan/atau fungsi kehumasan.
- g. **Risiko Stratejik**
- 1) melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Stratejik Bank yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan, misalnya DPS mengevaluasi kebijakan dan prosedur penyusunan rencana bisnis Bank dan rencana korporasi BUS; dan
 - 2) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Stratejik terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit secara triwulanan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa Direksi melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Stratejik yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah secara konsisten, misalnya DPS mengevaluasi penyusunan rencana bisnis Bank dalam hal Bank akan melakukan pembiayaan ke sektor usaha yang terdapat concern terkait Prinsip Syariah dan rencana korporasi BUS.
- h. **Risiko Kepatuhan**
- 1) melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan Bank yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan, misalnya DPS mengevaluasi kebijakan dan prosedur perikatan pembiayaan syariah; dan
 - 2) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit secara triwulanan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa Direksi melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah secara konsisten, misalnya DPS mengevaluasi pemenuhan syarat sah dan rukun akad dalam pembiayaan Bank.

- i. **Risiko Imbal Hasil**
 - 1) melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Imbal Hasil Bank yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan, misalnya DPS mengevaluasi kebijakan dan prosedur terkait upaya Bank dalam meminimalkan terjadinya *displaced commercial risk*; dan
 - 2) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Imbal Hasil terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit secara triwulanan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa Direksi melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Imbal Hasil yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah secara konsisten, misalnya DPS mengevaluasi upaya Bank dalam meminimalkan terjadinya *displaced commercial risk*.
 - j. **Risiko Investasi**
 - 1) melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Investasi Bank yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan, misalnya DPS melakukan evaluasi kebijakan dan prosedur Produk Pembiayaan berbasis bagi hasil; dan
 - 2) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Investasi terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit secara triwulanan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa Direksi melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Investasi yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah secara konsisten, misalnya DPS mengevaluasi metode distribusi dan pengakuan pendapatan bagi hasil pada pembiayaan berbasis bagi hasil.
 - 4. Untuk mendukung pengawasan aktif DPS, Bank menyediakan fungsi yang mendukung penerapan Manajemen Risiko terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. Fungsi dimaksud antara lain dapat berupa fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit intern syariah.
- 5.3 Dalam kaitannya dengan tanggung jawab DPS terkait produk Bank
- 1. Membuat opini terhadap produk baru, paling sedikit meliputi:
 - a. Produk Bank baru berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
 - b. kesesuaian Produk Bank baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, paling sedikit mencakup:
 - 1) akad yang digunakan dan pemenuhan unsur-unsur dalam akad yang digunakan;

- 2) obyek transaksi dan tujuan penggunaan;
 - 3) kesesuaian penetapan bonus/nisbah bagi hasil/margin/ujrah/fee dengan akad yang digunakan, termasuk dalam hal diperlukan kaji ulang terhadap nisbah bagi hasil/margin/ujrah untuk produk penyaluran dana;
 - 4) penetapan biaya administrasi; dan
 - 5) penetapan hadiah, denda/sanksi dan/atau ganti rugi, potongan, pelunasan dipercepat, dan perlakuan terhadap agunan, apabila ada;
- c. standar operasional prosedur Produk Bank baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
 - d. hasil kaji ulang terhadap konsep akad/perjanjian/formulir aplikasi Produk Bank baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah
 - e. Format Opini dari Dewan Pengawas Syariah terhadap produk baru sebagaimana tercantum dalam POJK terkait.
2. Mengajukan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam hal fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia belum tersedia untuk produk baru
- 5.4 Memberikan opini DPS terhadap Rencana Aksi Pemulihan Bank dalam hal:
1. Bank dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya jika Bank tidak memenuhi kondisi pengawasan normal dan menunjukkan kondisi usaha yang memburuk namun belum memenuhi kriteria Bank dalam penyehatan.
 2. Opini dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rencana tindak yang disampaikan oleh Bank
- 5.5 Dalam hal Bank bertindak sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan, Dewan Pengawas Syariah wajib memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- 5.6 Memberikan Opini DPS dalam hal Bank akan menerapkan Rencana Aksi Pemulihan terkait dengan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, jika Bank tidak memenuhi kondisi normal dan menunjukkan kondisi usaha yang memburuk namun belum memenuhi kriteria Bank dalam penyehatan.
- Opini DPS termasuk dalam rencana tindak yang disampaikan oleh Bank. Suatu Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya adalah apabila kondisi usaha Bank semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan Bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.
- 5.7 DPS dilarang melakukan tindakan dengan sengaja menyebabkan:
1. Informasi keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank tidak memcerminkan kondisi Bank yang sebenarnya;
 2. Manipulasi Informasi keuangan dan/atau Laporan keuangan Bank;
 3. Laporan Keuangan Bank tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan dan/atau
 4. Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- 5.8 Pelanggaran terkait dengan hal tersebut diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- 5.9 DPS melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank yang dilakukan oleh Direktur Utama dan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris
- 5.10 Dalam hal diketahui terdapat kelemahan yang signifikan atau kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dalam proses pelaporan keuangan Bank, DPS harus memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Informasi mengenai kelemahan yang signifikan atau kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dalam proses pelaporan keuangan usaha Bank disampaikan secara daring atau luring kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditujukan kepada Departemen Pengawasan Bank terkait.

6.0 KRITERIA, MASA JABATAN, PENGANGKATAN, PENGUNDURAN DIRI, PEMBERHENTIAN/PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA JABATAN ANGGOTA DPS

6.1 KRITERIA

Untuk menjadi seorang anggota DPS wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu selama menjabat wajib memiliki:

1. Integritas, yang paling sedikit mencakup :
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat; dan
 - d. Tidak termasuk dalam pihak yang dilarang menjadi pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan
2. Kompetensi, yang paling sedikit memiliki:
 - a. Pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah; dan
 - b. Pengetahuan di bidang perbankan dan/atau pengetahuan keuangan secara umum; dan
3. Reputasi keuangan, yang paling sedikit mencakup:
 - a. Tidak termasuk dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

6.2 MASA JABATAN

1. Anggota DPS diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan DPS berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana Dewan Pengawas diangkat dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke 3 (tiga) atau jangka waktu lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank serta dapat diangkat kembali;
2. Masa jabatan anggota DPS wajib ditetapkan paling lama sama dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris

3. Anggota DPS menjabat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali setelah mendapatkan persetujuan RUPS, paling banyak untuk (2) periode masa jabatan secara berturut-turut.
4. Bank menetapkan dalam anggaran dasar mengenai:
 - a. Kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota DPS, termasuk kewenangan yang melekat kepada DPS.
 - b. periode masa jabatan anggota DPS yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota DPS oleh RUPS; dan
 - c. kondisi lain dalam pemenuhan jabatan anggota DPS.
5. Kondisi lain antara lain pada saat anggota DPS yang telah habis masa jabatan belum ditetapkan penggantinya oleh RUPS, yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkan pengganti yang bersangkutan oleh RUPS.
6. Anggota DPS yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai anggota DPS dengan mempertimbangkan:
 - a. Hasil penilaian kinerja anggota DPS
 - b. Hasil kaji ulang ekstern terkait pelaksanaan tugas anggota DPS. Pertimbangan hasil kaji ulang ekstern untuk perpanjangan periode masa jabatan anggota DPS dilaksanakan setelah terdapat hasil kaji ulang ekstern sesuai pemberlakuan ketentuan mengenai kaji ulang ekstern berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
 - c. Pernyataan anggota DPS dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan

6.3 PENGANGKATAN

1. Usulan pengangkatan anggota DPS kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi
2. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan, wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan
3. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS
4. Periode masa jabatan anggota DPS yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota DPS oleh RUPS
5. Mekanisme pengangkatan calon anggota DPS:
 - a. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS wajib memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi
 - b. Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris, rapat Direksi menetapkan calon anggota DPS untuk diminta rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia;
 - c. Majelis Ulama Indonesia memberikan atau tidak memberikan rekomendasi calon anggota DPS yang disampaikan oleh Direksi;

- d. Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK atas calon anggota DPS yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia;
- e. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas calon anggota DPS dimaksud; dan
- f. Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat anggota DPS yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan OJK . Dalam hal pengangkatan anggota DPS oleh RUPS tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan OJK , maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika anggota DPS tersebut telah disetujui oleh OJK .
- g. Usulan Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- h. Dalam hal calon DPS tidak diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan maka persetujuan terhadap calon anggota DPS dimaksud menjadi tidak berlaku. Dalam hal calon anggota DPS yang telah memperoleh persetujuan OJK tidak diangkat oleh RUPS dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah memperoleh persetujuan OJK, maka persetujuan yang telah diterbitkan oleh OJK menjadi batal dan tidak berlaku.
- i. Pengangkatan calon anggota DPS wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengangkatan.

6.4 PENGUNDURAN DIRI, PEMBERHENTIAN/PENGGANTIAN DPS

1. Pengunduran Diri
 - a. Anggota DPS dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir melalui pemberitahuan tertulis kepada Bank. Tata cara pengunduran diri anggota DPS dicantumkan dalam anggaran dasar Bank;
 - b. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota DPS dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri;
 - c. Kecuali ditentukan lain menurut peraturan yang berlaku, dalam hal Bank tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf 2 di atas, maka dengan dilampauinya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota DPS menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS dan pengunduran diri tersebut wajib dilaporkan dalam RUPS berikutnya;
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota DPS yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. DPS yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan;

- f. Dalam hal anggota DPS mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota DPS menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota DPS yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota DPS.
 - g. OJK berwenang melakukan evaluasi terhadap pengunduran diri anggota DPS untuk menilai pengunduran diri dilakukan secara sukarela, terdapat unsur paksaan atau kondisi lain.
2. Pemberhentian atau penggantian anggota DPS
- a. Pemberhentian atau penggantian anggota DPS wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank
 - b. Pemberhentian atau penggantian anggota DPS yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota DPS berakhir wajib memperhatikan paling sedikit :
 - 1) Anggota DPS dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
 - 2) Pemberhentian atau penggantian anggota DPS tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang obyektif terkait pengelolaan Bank;
 - 3) Pemberhentian atau penggantian anggota DPS telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS
 - 4) Pemberhentian dan penggantian anggota DPS tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank
 - 5) Pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota DPS mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan
 - 6) Dilakukan dengan mengedepankan penerapan tata kelola yang baik dan aspek kehati-hatian
 - 7) Pemberhentian atau penggantian anggota DPS sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum diputuskan dalam RUPS
 - 8) Dalam memberikan persetujuan, OJK melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian anggota DPS
 - 9) Sebagai bahan penilaian oleh OJK, Bank menyampaikan permohonan kepada OJK dengan memuat informasi mengenai :
 - a) Alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian anggota DPS; dan
 - b) Bank dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan

- 10) Penyampaian permohonan kepada OJK disampaikan oleh Bank paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian anggota DPS
- 11) Dalam hal OJK menilai rencana pemberhentian dan penggantian anggota DPS tidak layak maka
 - a) Rencana pemberhentian atau penggantian anggota DPS dimaksud tidak disetujui OJK ; dan
 - b) Bank dilarang memuat agenda pemberhentian atau penggantian anggota DPS dalam RUPS

6.5 BERAKHIRNYA JABATAN ANGGOTA DPS

Berakhirnya masa jabatan anggota DPS adalah sebagai berikut :

1. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan surat keputusan pengadilan, atau
2. dilarang menjabat sebagai anggota DPS karena ketentuan dari DPS dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau
3. meninggal dunia, atau
4. diberhentikan karena keputusan RUPS, atau
5. termasuk dalam pihak-pihak terkait kredit/pembiayaan macet.

6.6 Dalam hal anggota DPS diberhentikan, mengundurkan diri atau meninggal dunia

1. Dalam hal terdapat anggota DPS yang diberhentikan, mengundurkan diri, atau meninggal dunia, maka Bank akan menginformasikan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberhentian, pengunduran diri, atau dinyatakan meninggal dunia
2. Informasi pemberhentian, pengunduran diri, atau dinyatakan meninggal dunia disertai dengan dokumen pendukung pemberhentian, pengunduran diri, atau dokumen yang menyatakan meninggal dunia.
3. Dalam hal DPS diberhentikan, mengundurkan diri atau meninggal dunia sehingga menyebabkan kurang dari 3(tiga), maka wajib segera mengangkat anggota pengganti DPS pengganti paling lama 6 (enam) bulan setelah anggota DPS diberhentikan, mengundurkan diri atau meninggal dunia.

6.7 Kewenangan OJK dalam melakukan tindakan korektif dan evaluasi terhadap tindakan pengangkatan, pemberhentian, penggantian dan/atau pengunduran diri anggota DPS dapat disampaikan oleh OJK melalui perintah tertulis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis.

7.0 POSISI, JUMLAH, RANGKAP JABATAN DAN KRITERIA DPS

7.1 POSISI DPS

1. Anggota DPS ditetapkan sebagai Pihak Utama Bank
 - a. Anggota DPS ditetapkan sebagai **pihak utama bank** sebagai pihak utama pengurus sebagaimana anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan dan Peraturan Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan

- b. Calon anggota DPS wajib memperoleh persetujuan dari OJK melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai pihak utama
 - c. Dalam hal memperoleh persetujuan dari OJK, calon anggota DPS harus memperoleh rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
 - d. Anggota DPS wajib memiliki :
 - a) Integritas
 - b) Kompetensi; dan
 - c) Reputasi yang baik
 - e. Anggota DPS sebagai pihak utama mulai berlaku tanggal 1 januari 2025
2. Anggota DPS ditetapkan sebagai Pihak Terkait Anggota DPS ditetapkan sebagai pihak terkait sesuai dengan :
- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah; dan
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum:

7.2 JUMLAH

1. DPS wajib memiliki anggota DPS dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi. Ketentuan ini paling lambat mulai berlaku 1 Januari 2026.
2. DPS dipimpin oleh Ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS.
3. Dalam hal diperlukan, anggota DPS lain dapat diangkat sebagai wakil ketua DPS

7.3 RANGKAP JABATAN

1. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan :
 - a. Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan baik bank maupun bukan bank
 - b. Sebagai anggota DPS pada lebih dari 1 (satu) Bank lain
 - c. Sebagai anggota dewan pengawas syariah pada lebih dari 2 (dua) lembaga keuangan selain Bank
 - d. Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri
 - e. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri
 - f. Sebagai pejabat publik
 - g. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota DPS; dan/atau
 - h. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- i Dengan pertimbangan tertentu, OJK dapat menetapkan kebijakan mengenai rangkap jabatan. Pertimbangan tertentu antara lain keahlian, pengalaman, dan nilai-nilai tamb lain yang dimiliki oleh anggota DPS yang diperlukan untuk mendukung strategi dan pengembangan Bank sepanjang rangkap jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPS
- 2. Tidak termasuk larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada poin 7.3 dalam hal anggota DPS;
 - a Menjabat sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - b Pejabat pada organisasi atau lembaga nirlaba; dan/atau
 - c Menjabat sebagai anggota DPS pada Bank lain dan/atau dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan selain Bank, yang merupakan anggota konglomerasi keuangan Bank

Sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPS

- 3. Terhadap anggota DPS yang memiliki rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam poin 7.4 wajib membuat pernyataan untuk :
 - a. Menjaga integritas
 - b. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
 - c. Menghindari tindakan yang merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian dan/atau Prinsip Syariah selama menjabat sebagai anggota DPS.
- 4. Mayoritas anggota DPS dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota DPS, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi
- 5. Anggota DPS dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank
- 6. Anggota DPS dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
- 7. Mayoritas anggota DPS dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota DPS, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi.
Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen).
Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal meliputi :
 - a. orang tua kandung/tiri/angkat;
 - b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istri;
 - c. anak kandung/tiri/angkat;
 - d. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
 - e. cucu kandung/tiri/angkat;
 - f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istri;
 - g. suami atau istri;

- h. mertua;
 - i. Besan;
 - j. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 - k. kakek atau nenek dari suami atau istri
 - l. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau
 - m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri
- 7.4 Untuk mendukung penerapan Tata Kelola Syariah di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi, DPS dapat menjadi anggota setiap komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, yaitu paling sedikit :
- 1. Komite audit;
 - 2. Komite pemantau risiko; dan
 - 3. Komite remunerasi dan nominasi
- 7.5 Dalam hal terdapat komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang tidak beranggotakan DPS, komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris tersebut wajib meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan yang terkait Prinsip Syariah.
- 7.6 Bank wajib memiliki fungsi pendukung DPS yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS. Yang dimaksud dengan “fungsi pendukung DPS yang memadai” adalah terdapat jumlah SDM yang cukup dengan kompetensi yang sesuai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.
- Fungsi pendukung DPS dapat dirangkap pada fungsi lain sepanjang tetap memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip tata kelola yang baik.
- Fungsi pendukung DPS antara lain fungsi kesekretariatan, fungsi riset syariah, dan fungsi pengembangan syariah.

8.0 PENILAIAN KINERJA DPS

Penilaian terhadap kinerja DPS dilakukan oleh Komite yang melaksanakan fungsi nominasi.

9.0 REMUNERASI ANGGOTA DPS

- 9.1 Remunerasi bagi anggota DPS merupakan kompensasi yang diberikan Bank sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- 9.2 Penentuan penghasilan dan fasilitas lain untuk anggota DPS ditetapkan oleh RUPS.
- 9.3 Perumusan sistem remunerasi DPS didasarkan pada prinsip-prinsip :
- 1. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah
 - 2. Kebijakan remunerasi DPS dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Risiko dan kompleksitas tugas DPS sesuai tugas dan tanggung jawab anggota DPS; dan
 - b. Proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris
- 9.4 Bank wajib melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah sebagai berikut :
- 1. Kaji ulang ekstern dilakukan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK .

2. Kaji ulang ekstern dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya.
3. Penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam melaksanakan kaji ulang ekstern dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi komite audit.
4. Bank wajib menyampaikan laporan hasil kaji ulang ekstern kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode kaji ulang ekstern berakhir.
5. Bank wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil kaji ulang ekstern.
6. Ketentuan mengenai pelaksanaan kaji ulang ekstern mulai berlaku untuk periode Juli 2024 sampai dengan Juni 2027

10.0 RAPAT DPS

10.1 Rapat DPS

1. Rapat DPS Reguler
 - a. Rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
 - b. Rapat DPS wajib dihadiri oleh mayoritas DPS
 - c. Rapat DPS wajib dihadiri oleh seluruh anggota DPS secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
2. Rapat DPS bersama Direksi
 - a. Bank wajib mengadakan rapat DPS bersama Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan
 - b. Rapat tersebut wajib dihadiri oleh mayoritas anggota DPS dan mayoritas anggota Direksi
3. Rapat DPS bersama Dewan Komisaris
 - a. Bank wajib mengadakan rapat DPS bersama Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan
 - b. Rapat tersebut wajib dihadiri oleh mayoritas anggota DPS dan mayoritas anggota Dewan Komisaris

10.2 Pemanggilan dan Agenda Rapat

1. Pemanggilan/pemberitahuan rapat DPS dilakukan oleh UUS.
2. Pemanggilan rapat DPS dilakukan secara tertulis kepada setiap anggota DPS, dapat dengan surat tercatat atau dengan surat elektronik paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan mendesak yaitu paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum rapat DPS dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat DPS.
3. Panggilan rapat DPS wajib mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu dan tempat rapat DPS.
4. Rapat DPS dapat diadakan di tempat kedudukan Bank atau tempat kegiatan usaha Bank. Apabila semua anggota DPS hadir atau mewakili dalam rapat tersebut, maka panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat DPS dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5. Rapat DPS reguler dipimpin oleh Pimpinan UUS, jika Pimpinan UUS tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat harus dipimpin oleh

seorang wakil pimpinan UUS dalam hal ini satu tingkat dibawahnya atau yang ditunjuk oleh Pimpinan UUS.

6. Rapat DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris dipimpin oleh Ketua DPS
 7. Rapat DPS Reguler adalah sah apabila seluruh atau setengah dari jumlah anggota DPS hadir dalam Rapat DPS.
 8. Rapat DPS dengan Direksi atau Dewan Komisaris adalah sah apabila dihadiri oleh mayoritas DPS dan mayoritas Direksi atau Dewan Komisaris
 9. Rapat DPS melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota DPS yang hadir dalam rapat mendengar dan berbicara satu sama lain dan keturutsertaan anggota DPS yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap merupakan kehadiran langsung dari anggota DPS tersebut dalam Rapat DPS. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat DPS.
 10. DPS dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat DPS, dengan ketentuan sebagai berikut : salah satu anggota DPS telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang bersangkutan (pemberitahuan secara tertulis telah dikirimkan kepada anggota lain). Salah satu anggota DPS tersebut memberikan persetujuan mengenai usul yang bersangkutan secara tertulis melalui email @ocbc.id . Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat DPS.
- 10.3 Pengambilan Keputusan
1. Masing-masing anggota DPS mempunyai hak suara yang sama dalam rapat DPS
 2. Pengambilan keputusan rapat DPS wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat
 3. Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Keputusan tersebut mengikat bagi seluruh anggota DPS
 4. DPS wajib membuat risalah rapat DPS dan didokumentasikan
 5. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat DPS sebagaimana dimaksud dalam poin 3 diatas, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat DPS beserta alasan perbedaan pendapatnya.
 6. Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, maka DPS dapat meminta pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia (apabila diperlukan).
 7. Setiap anggota DPS yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam hal mana Bank menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam Rapat DPS dan yang bersangkutan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat DPS menentukan lain.

10.4. Risalah Rapat

1. Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS.
2. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian Risalah Rapat akan disampaikan kepada anggota DPS melalui surat elektronik (email) dan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tidak ada tanggapan maka apa yang tertuang dalam Risalah Rapat tersebut dianggap disetujui oleh anggota DPS. DPS pada meeting selanjutnya wajib menandatangani Risalah Rapat tersebut. Dalam kondisi tertentu maka Risalah Rapat dilakukan persetujuan oleh Dewan Pengawas Syariah melalui surat elektronik (email) sebagai pengganti tandatangan basah.
3. Risalah Rapat tersebut merupakan bukti yang sah terhadap semua anggota DPS dan pihak ketiga mengenai keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

10.5 Dokumentasi

Hasil rapat DPS wajib dituangkan dan didokumentasikan dengan baik oleh UUS.

11.0 WAKTU KERJA DPS

- 11.1 Waktu kerja adalah waktu yang ditetapkan oleh Bank kepada anggota DPS untuk hadir di tempat kerja dan melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya.
- 11.2 Anggota DPS sekurang-kurangnya wajib hadir pada Perseroan 1 (satu) kali setiap bulannya kecuali dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan kehadiran secara fisik (pandemi atau bencana alam).

12.0 ETIKA KERJA DPS

- 12.1 Etika berkaitan dengan Keteladanan
Setiap anggota DPS harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung standar etika di Bank, salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya teladan yang baik bagi seluruh karyawan Bank.
- 12.2 Etika berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Setiap anggota DPS wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, Kebijakan *Good Corporate Governance* dan Kebijakan lain-lain yang berlaku.
- 12.3 Etika yang berkaitan dengan Transparansi dan Kerahasiaan Informasi
Setiap anggota DPS wajib mengungkapkan informasi sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya termasuk kerahasiaan Bank dan kerahasiaan nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kebijakan Perseroan.
- 12.4 Etika yang berkaitan dengan Peluang
Selama menjabat dalam jabatannya selaku anggota DPS, maka setiap anggota DPS tidak diperkenankan :
 1. memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi asset dan mengurangi keuntungan Bank;

2. menerima keuntungan pribadi selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham;
 3. merangkap jabatan sebagaimana larangan jabatan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 12.5 Etika yang berkaitan dengan Benturan Kepentingan
Benturan kepentingan terjadi apabila terdapat perbedaan kepentingan antara kepentingan ekonomi Perseroan dengan kepentingan pribadi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah yang dapat mengakibatkan keputusan yang diambil lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan Perseroan. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota DPS dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
- 12.6 Etika berkaitan dengan Penyuapan
Setiap anggota DPS senantiasa mencegah dan menghindarkan diri dari segala bentuk penyuapan dengan cara dan bentuk apapun yang diyakini dapat merugikan Bank.

13.0 ASPEK TRANSPARANSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

- 13.1 Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan paling sedikit:
1. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam atau di luar negeri
 2. Hubungan keuangan dengan anggota Direksi, anggota komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank
 3. Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; dan
 4. Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada Bank, lembaga keuangan selain Bank dan/atau pengawas syariah pada lembaga atau perusahaan bukan keuangan
- Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
- 13.2 Anggota DPS wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah

14.0 TANGGAL BERLAKU DAN PENINJAUAN KEMBALI

- 14.1 Tanggal Berlaku
Pedoman dan Tata kerja Dewan Pengawas Syariah berlaku sejak disetujui oleh Dewan Komisaris.

14.2 Tanggal Peninjauan Kembali

Pedoman dan Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah ini akan dilakukan peninjauan kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali atau apabila terjadi perubahan. Setiap perubahan yang bersifat material wajib direkomendasikan oleh Direksi untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris. Setiap perubahan yang bersifat non material yang tidak menurunkan standar manajemen risiko dapat disetujui oleh Direksi dan Dewan Pengawas Syariah serta disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai pemberitahuan.

LAMPIRAN 1
LANDASAN HUKUM

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman dan Tata Kerja DPS ini adalah:	
1.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 dan sebagaimana diubah oleh UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2.	Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah diubah beberapa kali, terakhir melalui UU NO. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3.	POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
4.	POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
5.	POJK No. 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
6.	POJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
7.	POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
8.	POJK No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
9.	POJK No. 13/POJK/POJK.03/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum
10.	POJK No. 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan atas POJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
11.	POJK No. 12 Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Unit Usaha Syariah
12.	POJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
13.	POJK No. 2 Tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum
14.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
15.	POJK No. 5 tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan Dan Penanganan Permasalahan Bank Umum
16.	POJK No. 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 Tentang Integrasi Pelaporan Keuangan Bank
17.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
18.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

KETENTUAN INTERNAL BANK

1.	Anggaran Dasar PT. Bank OCBC NISP, Tbk berikut perubahannya.
2.	Surat Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) Ltd. Kepada OCBC Overseas Investment Pte. Ltd tanggal 26 Februari 2015 perihal Penunjukan PT. Bank OCBC NISP, Tbk sebagai Entitas Utama.
3.	Surat OCBC Oversea Investment Pte. Ltd. Kepada PT. Bank OCBC NISP, Tbk tanggal 10 Maret 2015 perihal Penunjukan PT. Bank OCBC NISP, Tbk sebagai Entitas Utama.

Persetujuan Kebijakan/ <i>Policy Approval</i>		Tanggal/ <i>Date</i>
Disusun Oleh <i>Prepared by</i>	Muhammad Arrizza <i>Risk & Regulatory Head</i>	
Dikaji dan Direkomendasikan Oleh <i>Review and recommended by</i>	Mahendra Koesumawardhana Head of Unit Usaha Syariah	
Disetujui Oleh <i>Approved by</i>	Direksi/Board of Directors Berdasarkan persetujuan melalui Rapat Direksi tanggal : 20 November 2024	20 November 2024
Disetujui Oleh <i>Approved by</i>	Dewan Komisaris/Board of Commissioners Berdasarkan persetujuan melalui Rapat Dewan Komisaris tanggal 12 Desember 2024	12 Desember 2024



Pedoman dan Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah
UUS-00001-L3

Persetujuan Kebijakan/Policy Approval	Tanggal/Date
Disetujui Oleh <i>Approved by</i>	
Disetujui Oleh <i>Approved by</i>	

Muhammad Anwar Ibrahim
Chairman of Sharia Supervisory Board

Mohammad Bagus Teguh Perwira
Sharia Supervisory Board Members

Rekomendasi Kebijakan/ Policy Recommendation

Tanggal/Date

Regulatory Compliance Division	Caecilia Zilvia <i>Regulatory Compliance Division Head</i>	
Risk Policy Division	Ivan Budi Yuwono <i>Risk Policy Division Head</i>	
Corporate Legal	Sri Rezeki <i>Corporate Legal Head</i>	
Corporate Secretary	Ivonne Purnama Chandra Corporate Secretary	